



P E N E T A P A N
Nomor 163/Pdt.P/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara lain-lain (Perubahan Akta Cerai) yang diajukan oleh: PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 30 Oktober 1981, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 163/Pdt.P/2023/PA.Sda telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah menurut agama Islam dengan **Mantan Suami Pemohon** pada tanggal 25 Maret 2001, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX ;
2. Bahwa Pemohon telah resmi bercerai dengan **Mantan Suami Pemohon** pada tanggal 06 November 2013 sebagaimana terbukti dalam Akta Cerai No : XXXXXXXXXXXX . berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 06 November 2013;
3. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan atau perubahan terhadap akta cerai Pemohon tersebut yaitu terhadap nama Nama Pemohon Yang Keliru menjadi Nama Pemohon Yang Benar;

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa nama Nama Pemohon Yang Keliru dan Nama Pemohon Yang Benar adalah benar-benar satu orang yang sama dan yang benar adalah Nama Pemohon Yang Benar seperti yang tercantum di KK dan Surat Nikah, berdasarkan Surat Keterangan Umum No : XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto tanggal 03 Mei 2021;
5. Bahwa dengan uraian hal - hal tersebut diatas Pemohon bermaksud untuk merubah Akta Cerai Pemohon dengan nomor : XXXXXXXXXX . tanggal 06 November 2013 pada nama Nama Pemohon Yang Keliru menjadi Nama Pemohon Yang Benar;
5. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan Pemohon tersebut;

Berdasar uraian kronologis tersebut di atas, maka Pemohon dengan ini mohon dengan hormat kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Akta Cerai Pemohon dengan nomor : XXXXXXXXXX . tanggal 06 November 2013 pada nama Nama Pemohon Yang Keliru menjadi Nama Pemohon Yang Benar;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap sidang , selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXX atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 09-11-2012. Bukti surat tersebut telah dinyatakan

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai aslinya oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, (P.1);

2. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXXXXXXXXX . yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 06 Nopember 2013. Bukti surat tersebut telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, (P.2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX , yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo tanggal 27-3-2001. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tanpa disertai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: XXXXXXXXXX , yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto tanggal 03 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, (P.4)
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXX atas nama Mantan Suami Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto tanggal 05 Juli 2010. Bukti surat tersebut telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup dan dinazegelen,(P.5);

B.SAKSI

Saksi 1, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa dahulu Pemohon (ibu kandung saksi)dengan Mantan Suami Pemohon (ayah saksi) adalah suami isteri namun telah bercerai pada tanggal 06 November 2013;
- Bahwa Pemohon nama aslinya PEMOHON bukan Nama Pemohon Yang Keliru;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang bernama PEMOHON yang menikah dengan Mantan Suami Pemohon ;
- Bahwa nama kakek saksi dari pihak ibu saksi bernama Ayah Pemohon dan nenek dari pihak ibu saksi bernama Ibu Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus perubahan Akta Cerai Pemohon dengan Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 06 November 2013 yaitu yang semula tertulis Nama Pemohon Yang Keliru diubah menjadi Nama Pemohon Yang Benar;

Saksi 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat
- Bahwa dahulu Pemohon dengan Mantan Suami Pemohon adalah suami isteri namun telah bercerai pada tanggal 06 November 2013;
- Bahwa Pemohon nama aslinya PEMOHON bukan Nama Pemohon Yang Keliru;
- Bahwa tidak ada orang lain yang bernama PEMOHON yang menikah dengan Mantan Suami Pemohon ;
- Bahwa kakek saksi dari pihak ibu bernama Ayah Pemohon dan nenek saksi dari pihak ibu bernama bernama Ibu Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus perubahan Akta Cerai Pemohon dengan Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 06 November 2013 yaitu yang semula tertulis Nama Pemohon Yang Keliru diubah menjadi Nama Pemohon Yang Benar;

Bahwa Pemohon dalam persidangan telah menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan mohon segera dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena akta cerai Pemohon dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo, maka yang berhak untuk memeriksa pembetulan akta cerai adalah Pengadilan Agama Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Mantan Suami Pemohon berdasarkan Hukum Islam dan mencatatkan perkawinan tersebut sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo tanggal 27-3-2001 namun Pemohon dan Mantan Suami Pemohon telah bercerai pada tanggal 06 November 2013 di Pengadilan Agama Sidoarjo dengan akta cerai Nomor XXXXXXXXXX akan tetapi telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon dalam akta cerai, oleh karena itu Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Sidoarjo menetapkan perubahan Akta Cerai sesuai identitas yang benar, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan perubahan identitas dalam Akta Cerai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang pembetulan nama Pemohon yang tercatat dalam Akta Cerai Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo 06 November 2013, nama Pemohon tertulis Nama Pemohon Yang Keliru binti Ayah Pemohon ternyata tidak sesuai dengan dokumen lain milik Pemohon karena yang benar nama Pemohon adalah PEMOHON ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai sah sebagai alat bukti, berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.5 tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen, maka telah memenuhi syarat formil alat bukti sesuai ketentuan pasal I 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR.; karena itu dapat diterima sebagai alat bukti untuk diertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, maka telah terbukti menurut hukum Pemohon sebagai penduduk yang tercatat di wilayah Kabupaten Mojokerto dengan nama Nama Pemohon Yang Benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa Kutipan Akta Cerai Pemohon ternyata nama Pemohon tertulis Nama Pemohon Yang Keliru sehingga tidak sesuai dengan Akta otentik milik Pemohon yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah meskipun tidak ada aslinya namun telah didukung alat bukti lainnya , karena itu kebenaran yang ada dalam bukti tersebut patut diterima , dengan demikian maka telah terbukti menurut hukum nama Pemohon bukti tersebut tertulis Nama Pemohon Yang Benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 berupa Surat Keterangan atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto maka telah terbukti bahwa Nama Pemohon Yang Benar dan Nama Pemohon Yang Keliru adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 berupa Kartu Keluarga maka telah terbukti menurut hukum nama Pemohon tertulis Nama Pemohon Yang Benar;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tersebut ternyata nama Pemohon sebagaimana tertulis dalam alat bukti P.2 (Akta Cerai) tersebut tidak sesuai

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta otentik milik Para Pemohon sebagaimana alat bukti P.1, P.3, P.4 dan P.5;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Akta Cerai Nomor: XXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 06 Nopember 2013 nama Pemohon tertulis Nama Pemohon Yang Keliru sedangkan alat bukti P.3 berupa Akta Nikah yang dikeluarkan tanggal 27-3-2001, nama Pemohon tertulis Nama Pemohon Yang Benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti menurut hukum bahwa sebelum dikeluarkan Akta Cerai tanggal 06 Nopember 2013 (alat bukti P.2), telah ternyata dan telah ditemukan fakta bahwa sebagaimana alat bukti P.3 yang dikeluarkan tanggal 27-3-2001 nama Pemohon adalah Nama Pemohon Yang Benar;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon pada pokoknya mengenal dan mengetahui ayah Pemohon bernama Ayah Pemohon dan ibu Pemohon bernama Ibu Pemohon, maka keterangan tersebut telah bersesuaian dengan bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Pemohon bahwa Pemohon mengalami kesulitan untuk kelengkapan mengurus persyaratan dokumen imigrasi anak Pemohon akibat dari nama Pemohon tidak sama antara yang terdapat dalam Akta Cerai milik Pemohon (alat bukti P.2) dengan akta otentik lain milik Pemohon (alat bukti P.1, P.3, P.4 dan P.4);

Menimbang, bahwa pembetulan nama Pemohon dalam Akta Cerai tersebut tidak mengurangi isi keotentikan Akta Cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa kesulitan Pemohon dalam mengurus persyaratan dokumen imigrasi anak Pemohon dan lain-lain akibat dari adanya perbedaan penulisan nama Pemohon yang terdapat dalam Akta Cerai milik Pemohon dengan Akta Otentik lain milik Pemohon, hal tersebut harus segera dihilangkan dengan cara membetulkan nama Pemohon dalam Akta Cerai Nomor: XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 06

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2013 karena hal ini telah sesuai dengan kaidah hukum fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menghilangkan kesulitan itu harus didahulukan untuk memperoleh kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon dalam Akta Cerai Nomor: XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 06 Nopember 2013 pada petitum angka 2 patut dikabulkan dengan membetulkan nama Pemohon semula Nama Pemohon Yang Keliru diubah menjadi Nama Pemohon Yang Benar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum serta pasal-pasal perundang-undangan yang bersangkutan khususnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan nama Pemohon yang dalam akta cerai Nomor XXXXXXXXXX tertulis Nama Pemohon Yang Keliru yang benar adalah Nama Pemohon Yang Benar ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Sidoarjo berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Nur Fadhilatin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Ridwan Awis ,M.H. dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Afni Vina Afifah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Ridwan Awis ,M.H.

Dra. Hj. Nur Fadhilatin

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Afni Vina Afifah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	250.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	385.000,00

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PA.Sda